



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1185/Menkes/SK/XII/2009

TENTANG

PENINGKATAN KEPESERTAAN JAMKESMAS BAGI PANTI SOSIAL, PENGHUNI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA SERTA
KORBAN BENCANA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
 - b. bahwa Program Jamkesmas telah menjamin peserta sejumlah 76,4 juta dan telah dirasakan manfaatnya oleh peserta Jamkesmas yang memerlukan pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa atas dasar tanggung jawab Negara dan pertimbangan kemanusiaan, maka penghuni Panti Sosial, penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta masyarakat miskin korban bencana yang belum masuk dalam kepesertaan Jamkesmas perlu dijamin dalam Program Jamkesmas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
 - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920);
 - 5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Masyarakat miskin yang berasal dari penghuni Panti Sosial sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Kedua : Masyarakat miskin akibat bencana paska masa tanggap darurat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Ketiga : Masyarakat miskin penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Keempat : Jumlah dan nama-nama peserta Jamkesmas dari Panti Sosial akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat.
- Kelima : Jumlah dan nama-nama peserta Jamkesmas akibat bencana paska masa tanggap darurat akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Keenam : Untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud butir 1, 2 dan 3, mengacu pada Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan Jamkesmas.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 04 Desember 2009

MENTERI KESEHATAN, *esj*



Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Sosial;
4. Menteri Hukum dan HAM;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
8. Para Pejabat Eselon I Depkes.